



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 97/Pid.B/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli;
2. Tempat lahir : Kabupaten Tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 31 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 97/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR No sin G3E7E-046-196 Noka MH3RG4610JK082874
 2. 1 (satu) Imbar STNK SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR No sin G3E7E-046-196 Noka MH3RG4610JK082874 an. Maulana Sidik
 3. 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR
 4. 2 (dua) buah kunci reng pas cabang 3 (tiga)
 5. 3 (tiga) batang besi persegi 6 (enam) dengan panjang ± 10 cm (10 centimeter) yang telah dipipih (ditajamkan)Dipergunakan dalam perkara lain an. Krisna Bin Muhammad Dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa EKO DAMARWULAN BIN HASYIM R. RAMLI bersama-sama dengan saksi KRISNA BIN MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Perumahan Estate PT. SNP RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya



di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN menelpon terdakwa dan mengajak untuk melakukan pencurian lalu terdakwa menelpon saksi KRISNA BIN MUHAMMAD selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menjemput saksi KRISNA BIN MUHAMMAD di Simpang Pertamina Kota Jambi dan beristirahat sebentar di rumah keluarga terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi KRISNA BIN MUHAMMAD bertemu dengan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN di Simpang Ahok Kota Jambi kemudian bersama-sama dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R milik terdakwa menuju ke Talang Belido dan sesampainya di sana terdakwa, saksi KRISNA BIN MUHAMMAD, dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN merencanakan melakukan pencurian dan langsung menuju ke Perumahan Estate PT. SNP RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di sana terdakwa pergi meninggalkan saksi KRISNA BIN MUHAMMAD, dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN dan pulang ke rumahnya karena telah ada pembagian peran masing-masing sementara itu saksi KRISNA BIN MUHAMMAD, dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN berjalan ke arah perumahan lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM lalu saksi KRISNA BIN MUHAMMAD dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi KRISNA BIN MUHAMMAD merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya kemudian saksi KRISNA BIN MUHAMMAD dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN mendorong sepeda motor tersebut sambil mematahkan kunci stang



secara paksa dan menyambung kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KRISNA BIN MUHAMMAD, dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN mengakibatkan saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR atau senilai kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKO DAMARWULAN BIN HASYIM R. RAMLI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Perumahan Estate PT. SNP RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN menelpon terdakwa dan mengajak untuk melakukan pencurian lalu terdakwa menelpon saksi KRISNA BIN MUHAMMAD selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menjemput saksi KRISNA BIN MUHAMMAD di Simpang Pertamina Kota Jambi dan beristirahat sebentar di rumah keluarga terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi KRISNA BIN MUHAMMAD bertemu dengan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN di Simpang Ahok Kota Jambi kemudian bersama-sama dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R milik terdakwa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Talang Belido dan sesampainya di sana terdakwa, saksi KRISNA BIN MUHAMMAD, dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN merencanakan melakukan pencurian dan langsung menuju ke Perumahan Estate PT. SNP RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di sana terdakwa pergi meninggalkan saksi KRISNA BIN MUHAMMAD, dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN dan pulang ke rumahnya sementara itu saksi KRISNA BIN MUHAMMAD, dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN berjalan ke arah perumahan lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM lalu saksi KRISNA BIN MUHAMMAD dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi KRISNA BIN MUHAMMAD merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya kemudian saksi KRISNA BIN MUHAMMAD dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN mendorong sepeda motor tersebut sambil mematahkan kunci stang secara paksa dan menyambung kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KRISNA BIN MUHAMMAD, dan saksi ASMADI ALS ABIDIN ALS UDIN ALS JULAK BIN ARMAIN mengakibatkan saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR atau senilai kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maulana Sidik bin Lukmanul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di parkiran mess karyawan PT. SNP (Sumbertama Nusa Pertiwi) di RT. 10 Desa Arang-Arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang diparkirkan di teras rumah saksi korban dalam keadaan terkunci stang dan lubang kontak ditutup;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan tersebut pada jam 05.00 WIB;
 - Bahwa kerugian yang dialami sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban.
 - Bahwa parkiran mess karyawan tidak ada pagarnya karena dijaga 24 (dua puluh empat) jam oleh satpam;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dari perusahaan dan dibantu oleh perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan perbulannya sepeda motor tersebut Saksi bayar sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Hamdani Bin Sar'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 jam tidak tahu di parkiran mess karyawan PT. SNP RT. 10 Desa Arang-arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Rocky Fransisco Surbakti dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR milik saksi Maulana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Rocky Fransisco Surbakti dan saksi Maulana tersebut;
 - Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Mahmud selaku Kanit Satpam menelepon Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan Saksi dan Saksi Mahpuk untuk mengecek ke rumah Saudara Maulana Sidik karena informasinya telah terjadi kehilangan sepeda motor, ketika Saksi pergi ke rumah Saudara Maulana Sidik, Saksi bertemu dengan Saksi Amin Sapari selaku OB (office boy) mess karyawan PT. SNP yang juga melaporkan tentang kehilangan sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;

- Bahwa menurut informasi sepeda motor milik Rocky Fransisco Surbakti dan saksi Maulana tersebut diparkirkan di parkiran mess karyawan PT. SNP dan dalam keadaan terkunci setang;
 - Bahwa saat itu telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor;
 - Bahwa pada saat terjadinya kehilangan tersebut Saksi bersama Saksi Mahpuk sedang berjaga di Pos Jaga dari Pukul 23.00 WIB sampai pagi, dan saat itu Saksi juga ada melakukan patrol/ keliling sendirian pada pukul 01.00 WIB selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sedangkan Saksi Mahpuk standby di pos jaga dan saat Saksi melakukan patroli tersebut Saksi tidak ada melihat orang-orang yang mencurigakan;
 - Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan patroli yaitu pada pukul 01.00 WIB, setelah itu Saksi berdua dengan Saksi Mahpuk tetap berada di pos jaga karena pada malam itu kebetulan hari hujan kurang lebih sejak pukul 03.00 WIB dan setelah itu Saksi dan Saksi Mahpuk ketiduran;
 - Bahwa akibat terjadinya kehilangan tersebut, Saksi dan Saksi Mahpuk diberikan SP (surat Peringatan) oleh perusahaan;
 - Bahwa parkiran mess tersebut tidak terdapat pagar;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. SNP, akan tetapi dari informasi teman-teman bahwa saksi Asmadi dahulu memang sempat bekerja sebagai buruh panen di PT. SNP;
 - Bahwa mengenai kerugiannya saya tidak mengetahui;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Mahfuk Bin Nurzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 jam tidak tahu di parkiran mess karyawan PT. SNP RT. 10 Desa Arang-arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Rocky Fransisco Surbakti dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR milik saksi Maulana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Rocky Fransisco Surbakti dan saksi Maulana tersebut;
- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Mahmud selaku Kanit Satpam menelepon Saksi Hamdani dan memerintahkan Saksi dan Saksi Hamdani untuk mengecek ke rumah Saudara Maulana Sidik karena informasinya telah terjadi kehilangan sepeda motor, ketika Saksi pergi ke rumah Saudara Maulana Sidik, Saksi bertemu dengan Saksi Amin Sapari selaku OB (office boy) mess karyawan PT. SNP yang juga melaporkan tentang kehilangan sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;
- Bahwa menurut informasi sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti dan saksi Maulana tersebut diparkirkan di parkiran mess karyawan PT. SNP dan dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa saat itu telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan tersebut Saksi bersama Saksi Hamdani sedang berjaga di Pos Jaga dari Pukul 23.00 WIB sampai pagi, dan saat itu Saksi Hamdani juga ada melakukan patrol/keliling sendirian pada pukul 01.00 WIB selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sedangkan Saksi standby di pos jaga dan saat Saksi Hamdani melakukan patroli tersebut Saksi Hamdani tidak ada melihat orang-orang yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi Hamdani hanya 1 (satu) kali melakukan patroli yaitu pada pukul 01.00 WIB, setelah itu Saksi Hamdani dengan Saksi tetap berada di pos jaga karena pada malam itu kebetulan hari hujan kurang lebih sejak pukul 03.00 WIB dan setelah itu Saksi dan Saksi Mahpuk ketiduran;
- Bahwa akibat terjadinya kehilangan tersebut, Saksi dan Saksi Hamdani diberikan SP (surat Peringatan) oleh perusahaan;
- Bahwa parkiran mess tersebut tidak terdapat pagar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. SNP, akan tetapi dari informasi teman-teman bahwa saksi Asmadi dahulu memang sempat bekerja sebagai buruh panen di PT. SNP;
- Bahwa mengenai kerugiannya saya tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Asmadi Als Abidin Als Udin Als Julak Bin Armain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di samping perumahan Estate PT.SNP RT.10 Desa Arang-arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, saksi bersama dengan saksi Krisna mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Maulana Sidik Bin Lukmanul Hakim;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Krisna dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah yang mengantarkan saksi dan saksi Krisna ke PT.SNP dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R milik Terdakwa;
 - Bahwa cara saksi dan saksi Krisna mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di sana Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Krisna dan pulang ke rumahnya sementara itu saksi dan saksi Krisna berjalan ke arah perumahan lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM lalu saksi dan saksi Krisna mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi Krisna merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya kemudian saksi Krisna dan saksi mendorong sepeda motor tersebut sambil mematahkan kunci stang secara paksa dan menyambung kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM.
 - Bahwa saksi Krisna yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sedangkan saksi membawa sepeda motor warna abu-abu;
 - Bahwa yang pertama diambil duluan adalah sepeda motor Yamaha V-xion warna abu-abu/Silver milik Rocky Fransisco Surbakti kemudian mengambil sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam milik saksi Maulana Sidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari saksi sendiri;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu di titip di rumah Adik saksi sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dititip di rumah keluarga adik saksi di daerah Petaling;
 - Bahwa saksi dan saksi Krisna tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa rencananya Terdakwa yang akan mencari pembeli dari sepeda motor tersebut dan Saudara Erbi mau membeli kemudian Terdakwa janji di rumah Erbi namun Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi bersama-sama Antara Terdakwa, saksi dan saksi Krisna;
 - Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Krisna Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di samping perumahan Estate PT.SNP RT.10 Desa Arang-arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, saksi bersama dengan saksi Asmadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Maulana Sidik Bin Lukmanul Hakim;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Asmadi dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah yang mengantarkan saksi dan saksi Asmadi ke PT.SNP dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R milik Terdakwa;
 - Bahwa cara saksi dan saksi Asmadi mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di sana Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Asmadi dan pulang ke rumahnya sementara itu saksi dan saksi Asmadi berjalan ke arah perumahan lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM lalu saksi dan saksi Asmadi mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi Krisna merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya kemudian saksi dan saksi Asmadi mendorong sepeda motor tersebut sambil mematahkan kunci stang secara paksa dan menyambung kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM.

- Bahwa Terdakwa saksi yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sedangkan saksi Asmadi membawa sepeda motor warna abu-abu;
- Bahwa yang pertama diambil duluan adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu/Silver milik Rocky Fransisco Surbakti kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saudara Maulana Sidik;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari saksi Asmadi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu di titip di rumah Adik saksi sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dititip di rumah keluarga saksi di daerah Petaling;
- Bahwa saksi dan saksi Asmadi serta Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa yang akan mencari pembeli dari sepeda motor tersebut dan Saudara Erbi mau membeli kemudian Terdakwa janji di rumah Erbi namun Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi bersama-sama Antara Terdakwa, saksi dan saksi Asmadi;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB, di perumahan Estate PT SNP di RT. 10 Desa Arang-arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengantar saksi Asmadi dan saksi Krisna untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Maulana Sidik Bin Lukmanul Hakim;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi Asmadi untuk mencari teman yang mau melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang tidak bisa karena saat itu istri Terdakwa sedang sakit kemudian Terdakwa mengenalkan saksi Krisna kepada saksi Asmadi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Krisna kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Krisna bertemu dengan saksi Asmadi di Simpang AHOK kemudian pergi ke tempat teman dari saksi Asmadi yang Saksi tidak kenal namanya, setelah itu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Krisna dan saksi Asmadi berunding hendak mencuri dimana dan akan mencuri di perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang, kemudian Terdakwa bilang hanya mengantar saksi Krisna dan saksi Asmadi saja;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R milik Terdakwa kemudian pergi ke perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang dan menurunkan saksi Krisna dan saksi Asmadi di perkebunan sawit dekat dengan perumahan tersebut lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menelpon saksi Asmadi menanyakan mengenai pencurian tersebut dan saksi Asmadi mengatakan "kami dapat 2 (dua) motor";
- Bahwa Terdakwa yang mencari pembeli dari sepeda motor tersebut dan Saudara Erbi mau membeli kemudian Terdakwa janji di rumah Erbi namun Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah saksi Asmadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR No sin G3E7E-046-196 Noka MH3RG4610JK082874;
- 1 (satu) Imbar STNK SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR No sin G3E7E-046-196 Noka MH3RG4610JK082874 an. Maulana Sidik;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR;
- 2 (dua) buah kunci reng pas cabang 3 (tiga);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang besi persegi 6 (enam) dengan panjang ± 10 cm (10 centimeter) yang telah dipipih (ditajamkan);

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi Asmadi untuk mencari teman yang mau melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa bilang tidak bisa karena saat itu istri Terdakwa sedang sakit kemudian Terdakwa mengenalkan saksi Krisna kepada saksi Asmadi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Krisna kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Krisna bertemu dengan saksi Asmadi di Simpang AHOK kemudian pergi ke tempat teman dari saksi Asmadi yang Saksi tidak kenal namanya, setelah itu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Krisna dan saksi Asmadi berunding hendak mencuri dimana dan akan mencuri di perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang, kemudian Terdakwa bilang hanya mengantar saksi Krisna dan saksi Asmadi saja;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R milik Terdakwa kemudian pergi ke perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang dan menurunkan saksi Krisna dan saksi Asmadi di perkebunan sawit dekat dengan perumahan tersebut lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi Krisna dan saksi Asmadi mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di sana saksi Krisna dan saksi Asmadi berjalan ke arah perumahan lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM lalu saksi Krisna dan saksi Asmadi mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi Krisna merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya kemudian saksi Krisna dan saksi Asmadi mendorong sepeda motor tersebut sambil mematahkan kunci stang secara paksa dan menyambung kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM.
- Bahwa saksi Krisna yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sedangkan saksi Asmadi membawa sepeda motor warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama diambil duluan adalah sepeda motor Yamaha V-ixion warna abu-abu/Silver milik Rocky Fransisco Surbakti kemudian mengambil sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Saudara Maulana Sidik;
- Bahwa esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Asmadi menanyakan mengenai pencurian tersebut dan saksi Asmadi mengatakan "kami dapat 2 (dua) motor";
- Bahwa Terdakwa yang mencari pembeli dari sepeda motor tersebut dan Saudara Erbi mau membeli kemudian Terdakwa janji di rumah Erbi namun Terdakwa ditangkap;
- Bahwa rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil terjual keuntungannya akan dibagikan antara Terdakwa, saksi Asmadi dan saksi Krisna;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Maulana beli secara kredit dari perusahaan dan dibantu oleh perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan perbulannya sepeda motor tersebut Saksi Maulana bayar sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa jika sepeda motor tersebut hilang kerugian yang dialami sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di samping perumahan Estate PT.SNP RT.10 Desa Arang-arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, saksi Krisna dan saksi Asmadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Maulana Sidik Bin Lukmanul Hakim yang merupakan milik dari saksi Maulana tersebut;

Menimbang, bahwa sub unsur “barang” disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR, maka dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian sub unsur tentang “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar awalnya Terdakwa ditelphon oleh saksi Asmadi untuk mencari teman yang mau melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa bilang tidak bisa karena saat itu istri Terdakwa sedang sakit kemudian Terdakwa mengenalkan saksi Krisna kepada saksi Asmadi, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjemput saksi Krisna kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Krisna bertemu dengan saksi Asmadi di Simpang AHOK kemudian pergi ke tempat teman dari saksi Asmadi yang Saksi tidak kenal namanya, setelah itu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Krisna dan saksi Asmadi berunding hendak mencuri dimana dan akan mencuri di perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang, kemudian Terdakwa bilang hanya mengantar saksi Krisna dan saksi Asmadi saja, lalu dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R milik Terdakwa kemudian pergi ke perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang dan menurunkan saksi Krisna dan saksi Asmadi di perkebunan sawit dekat dengan perumahan tersebut lalu Terdakwa langsung pulang, selanjutnya saksi Krisna dan saksi Asmadi mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di sana saksi Krisna dan saksi Asmadi berjalan ke arah perumahan lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM lalu saksi Krisna dan saksi Asmadi mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi Krisna merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya kemudian saksi Krisna dan saksi Asmadi mendorong sepeda motor tersebut sambil mematahkan kunci stang secara paksa dan menyambung kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM, dimana saksi Krisna yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sedangkan saksi Asmadi membawa sepeda motor warna abu-abu dan yang pertama diambil duluan adalah sepeda motor Yamaha V-xion warna abu-abu/Silver milik Rocky Fransisco Surbakti kemudian mengambil sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam milik Saudara Maulana Sidik;

Menimbang, bahwa esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Asmadi menanyakan mengenai pencurian tersebut dan saksi Asmadi mengatakan "kami dapat 2 (dua) motor" yang kemudian Terdakwa yang mencarikan pembeli dari sepeda motor tersebut dan Saudara Erbi mau membeli kemudian Terdakwa janji di rumah Erbi namun Terdakwa ditangkap, dimana rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil terjual keuntungannya akan dibagikan antara Terdakwa, saksi Asmadi dan saksi Krisna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Maulana yang dibeli secara kredit dari perusahaan dan dibantu oleh perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan perbulannya sepeda motor tersebut Saksi Maulana bayar sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan akibat dari hilangnya sepeda motor tersebut saksi Maulana mengalami kerugian yang dialami sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat mulai dari perencanaan selanjutnya Terdakwa mengenalkan saksi Asmadi dengan saksi Krisna, lalu Terdakwa mengantarkan saksi Krisna dan saksi Asmadi menuju tempat diambilnya sepeda motor yang sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa, saksi Asmadi dan saksi Krisna sampai sepeda motor Tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaan saksi Krisna dan saksi Asmadi dan esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Asmadi menanyakan mengenai pencurian tersebut dan saksi Asmadi mengatakan "kami dapat 2 (dua) motor" yang kemudian Terdakwa yang mencari pembeli dari sepeda motor tersebut dan Saudara Erbi mau membeli kemudian Terdakwa janji di rumah Erbi namun Terdakwa ditangkap, dimana rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil terjual keuntungannya akan dibagikan antara Terdakwa, saksi Asmadi dan saksi Krisna, dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik saksi Krisna, saksi Asmadi ataupun milik Terdakwa, melainkan adalah milik saksi Maulana yang dibeli secara kredit dari perusahaan dan dibantu oleh perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan perbulannya sepeda motor tersebut Saksi Maulana bayar sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan akibat dari hilangnya sepeda motor tersebut saksi Maulana mengalami kerugian yang dialami sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), yang dari fakta mana Majelis berkesimpulan bahwasanya meskipun Terdakwa dalam hal ini tidak ikut dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun dari segi peran Terdakwa yang telah bekerjasama dengan saksi Asmadi dan saksi Krisna dari awal hingga tindak pidana tersebut berhasil diselesaikan, dengan harapan hasil penjualan yang akan dilakukan oleh Terdakwa akan dibagi bersama dengan saksi Krisna dan saksi Asmadi, hal mana menurut Majelis antara Terdakwa dengan saksi Asmadi dan saksi Krisna telah bekerjasama dengan perannya masing-masing, yang dari fakta mana tidak bisa pula kemudian melihat fakta dari besarnya peran Terdakwa dalam tindak pidana dimaksud dikategorikan sebagai orang yang hanya membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, sehingga unsur “mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Para Terdakwa melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan fakta hukum dipersidangkan sebagaimana Majelis pertimbangan sebelumnya mulai dari perencanaan selanjutnya Terdakwa mengenalkan saksi Asmadi dengan saksi Krisna, lalu Terdakwa mengantarkan saksi Krisna dan saksi Asmadi menuju tempat diambilnya sepeda motor yang sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa, saksi Asmadi dan saksi Krisna sampai sepeda motor Tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaan saksi Krisna dan saksi Asmadi dan esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Asmadi menanyakan mengenai pencurian tersebut dan saksi Asmadi mengatakan “kami dapat 2 (dua) motor” yang kemudian Terdakwa yang mencari pembeli dari sepeda motor tersebut dan Saudara Erbi mau membeli kemudian Terdakwa janji di rumah Erbi namun Terdakwa ditangkap, dimana rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil terjual keuntungannya akan dibagikan antara Terdakwa, saksi Asmadi dan saksi Krisna, dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik saksi Krisna, saksi Asmadi ataupun milik Terdakwa, melainkan adalah milik saksi Maulana yang dibeli secara kredit dari perusahaan dan dibantu oleh perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan perbulannya sepeda motor tersebut Saksi Maulana bayar sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan akibat dari hilangnya sepeda motor tersebut saksi Maulana mengalami kerugian yang dialami sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), yang dari fakta mana Majelis berkesimpulan bahwasanya meskipun Terdakwa dalam hal ini tidak ikut dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun dari segi peran Terdakwa yang telah bekerjasama dengan saksi Asmadi dan saksi Krisna dari awal hingga tindak pidana tersebut berhasil diselesaikan, dengan harapan hasil penjualan yang akan dilakukan oleh Terdakwa akan dibagi bersama dengan saksi Krisna dan saksi Asmadi, hal mana menurut Majelis antara Terdakwa dengan saksi Asmadi dan saksi Krisna telah bekerjasama menurut perannya masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa dengan saksi Asmadi dan saksi Krisna telah direncanakan dengan cara bekerja sama sesuai peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-3 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi Asmadi untuk mencari teman yang mau melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa bilang tidak bisa karena saat itu istri Terdakwa sedang sakit kemudian Terdakwa mengenalkan saksi Krisna kepada saksi Asmadi, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Krisna kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Krisna bertemu dengan saksi Asmadi di Simpang AHOK kemudian pergi ke tempat teman dari saksi Asmadi yang Saksi tidak kenal namanya, setelah itu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Krisna dan saksi Asmadi berunding hendak mencuri dimana dan akan mencuri di perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang, kemudian Terdakwa bilang hanya mengantar saksi Krisna dan saksi Asmadi saja, lalu dengan menggunakan



sepeda motor CB 150 R milik Terdakwa kemudian pergi ke perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang dan menurunkan saksi Krisna dan saksi Asmadi di perkebunan sawit dekat dengan perumahan tersebut lalu Terdakwa langsung pulang, selanjutnya saksi Krisna dan saksi Asmadi mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di sana saksi Krisna dan saksi Asmadi berjalan ke arah perumahan lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM lalu saksi Krisna dan saksi Asmadi mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi Krisna merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya kemudian saksi Krisna dan saksi Asmadi mendorong sepeda motor tersebut sambil mematahkan kunci stang secara paksa dan menyambung kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAULANA SIDIK BIN LUKMANUL HAKIM, dimana saksi Krisna yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sedangkan saksi Asmadi membawa sepeda motor warna abu-abu dan yang pertama diambil duluan adalah sepeda motor Yamaha V-ixion warna abu-abu/Silver milik Rocky Fransisco Surbakti kemudian mengambil sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Saudara Maulana Sidik;

Menimbang, bahwa esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Asmadi menanyakan mengenai pencurian tersebut dan saksi Asmadi mengatakan "kami dapat 2 (dua) motor" yang kemudian Terdakwa yang mencarikan pembeli dari sepeda motor tersebut dan Saudara Erbi mau membeli kemudian Terdakwa janji di rumah Erbi namun Terdakwa ditangkap, dimana rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil terjual keuntungannya akan dibagikan antara Terdakwa, saksi Asmadi dan saksi Krisna;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Maulana yang dibeli secara kredit dari perusahaan dan dibantu oleh perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan perbulannya sepeda motor tersebut Saksi Maulana bayar sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan akibat dari hilangnya sepeda motor tersebut saksi Maulana mengalami kerugian yang dialami sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud maka dengan demikian unsur “untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan dengan anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-4 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR No sin G3E7E-046-196 Noka MH3RG4610JK082874, 1 (satu) Imbar STNK SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR No sin G3E7E-046-196 Noka MH3RG4610JK082874 an. Maulana Sidik dan 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vixion warna



hitam BH 2840 ZR, 2 (dua) buah kunci reng pas cabang 3 (tiga) dan 3 (tiga) batang besi persegi 6 (enam) dengan panjang ± 10 cm (10 centimeter) yang telah dipipih (ditajamkan), masing-masing masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Krisna bin Muhammad, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Krisna bin Muhammad, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR No sin G3E7E-046-196 Noka MH3RG4610JK082874;
 - 1 (satu) Imbar STNK SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR No sin G3E7E-046-196 Noka MH3RG4610JK082874 an. Maulana Sidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vixion warna hitam BH 2840 ZR
- 2 (dua) buah kunci reng pas cabang 3 (tiga);
- 3 (tiga) batang besi persegi 6 (enam) dengan panjang ± 10 cm (10 centimeter) yang telah dipipih (ditajamkan);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Krisna bin Muhammad, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

DR.Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.